



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

OLAH RAGA UNGGULAN STRATEGIS DAN OLAH RAGA UNGGULAN UTAMA
KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembinaan Olah Raga berprestasi, menyatakan pengaturan mengenai olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi Nasional dan internasional, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Olah Raga Unggulan Strategis dan Olah Raga Unggulan Utama Kota Pontianak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembinaan Olahraga Prestasi (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG OLAHRAGA UNGGULAN STRATEGIS DAN OLAHRAGA UNGGULAN UTAMA KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani olahraga.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
6. Olahraga Unggulan Strategis adalah cabang olahraga yang memiliki prospek pencapaian prestasi dan medali, serta populer dan diminati masyarakat banyak serta cabang olahraga yang dapat memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
7. Olahraga Unggulan Utama adalah Cabang Olahraga yang telah pernah mencapai prestasi tingkat Internasional dan Nasional serta memiliki keunikan dan berpeluang meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi serta ketersediaan ketenagaan dan instruktur yang berstandar Nasional dan Internasional.

8. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi keolahragaan dan sarana yang memadai.
9. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
10. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau pemusatan latihan.
12. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam menentukan dan menetapkan cabang olahraga unggulan strategis dan cabang olahraga unggulan utama di Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. cabang olahraga unggulan strategis dan cabang olahraga unggulan utama kota pontianak; dan
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan strategis dan unggulan utama.

BAB III CABANG OLAHRAGA UNGGULAN STRATEGIS DAN CABANG OLAHRAGA UNGGULAN UTAMA KOTA PONTIANAK

Pasal 5

Cabang Olahraga Unggulan Strategis adalah sebagai berikut:

- a. sepak bola/futsal;
- b. renang;
- c. pencak silat;
- d. bulutangkis;
- e. karate;
- f. taekwondo;
- g. dayung;
- h. balap sepeda;
- i. panahan;

- j. tarung drajat;
- k. bilyard;
- l. basket; dan
- m. angkat berat.

Pasal 6

Cabang Olahraga Unggulan Utama adalah sebagai berikut:

- a. atletik;
- b. anggar;
- c. angkat besi; dan
- d. panjat tebing.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA UNGGULAN STRATEGIS DAN UNGGULAN UTAMA

Pasal 7

Dalam rangka peningkatan prestasi Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. perencanaan yaitu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya;
- b. pembinaan yaitu melaksanakan kompetisi secara berjenjang dalam rangka peningkatan prestasi bagi atlet;
- c. pengembangan yaitu melakukan kegiatan pelatihan dalam rangka waktu tertentu untuk mencapai hasil yang maksimal; dan
- d. standarisasi yaitu pengukuran capaian prestasi bagi atlet sesuai dengan ketentuan Nasional dan Internasional.

Pasal 8

Pemerintah Daerah memberikan kesempatan bagi atlet perorangan/club untuk menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah daerah dengan ketentuan yang diatur oleh pengelola/Penanggung Jawab sarana.

Pasal 9

Dalam Pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah daerah, atlet atau club dapat diberikan keringanan retribusi dalam rangka menunjang dan pembinaan atlet berprestasi.

Pasal 10

Penentuan cabang olahraga unggulan strategis dan unggulan utama didasari pada prestasi yang pernah dicapai, potensi, sarana yang dimiliki serta minat masyarakat Kota Pontianak dan sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 11

Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan cabang olahraga unggulan strategis dan unggulan utama.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Februari 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 19

